

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat pedesaan masih dianggap tertinggal jauh dari masyarakat perkotaan dalam hal pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesempatan pendidikan, dan layanan penting lainnya. Pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, namun hasilnya belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang substansial. Campur tangan pemerintah yang berlebihan merupakan salah satu faktor signifikan yang menyebabkan kegagalan pembangunan desa. Hal ini menghambat kreativitas dan kecerdikan masyarakat desa dalam mengelola ekonomi dan urusan desa secara keseluruhan. Budiono (2020) menegaskan bahwa pembangunan memegang peranan penting dalam memajukan desa karena berdampak langsung pada masyarakat. Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengawasi wilayahnya masing-masing secara otonom. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pembentukan lembaga ekonomi yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa di tingkat desa. Lembaga yang bergerak atas dasar ekonomi ini merupakan salah satu upaya desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Fungsi BUMDes ada dua, yaitu meningkatkan otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan BUMDes sebagai salah satu sarana pencapaian otonomi desa adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kewenangan desa. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran di desa.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun

2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang berbadan hukum, sehingga kedudukannya setara dengan badan usaha lain di Indonesia (Alfiansyah, 2021). Dalam konteks bisnis, BUMDes memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan asli desa, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan jiwa kewirausahaan desa. Mengingat pentingnya BUMDes, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan perannya.

Inisiatif tersebut meliputi memprioritaskan BUMDes sebagai salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tahun 2019. Selanjutnya, memperkuat landasan hukum bagi pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes. Lebih lanjut, struktur hukum BUMDes ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan hasil dari Pasal 117 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Selanjutnya, pemerintah desa menyediakan modal usaha dari anggaran dana desa. Alokasi dana desa per tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan total dana yang disetorkan mencapai 323,32 triliun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Berdasarkan data terakhir, keuangan desa diproyeksikan mencapai 32,2 triliun pada tahun 2022 (Kemendesa PDTT, 2023). Berbagai upaya pemerintah dinilai berhasil meningkatkan jumlah BUMDes di Indonesia. Namun, peningkatan jumlah pendirian BUMDes tersebut belum diimbangi dengan peningkatan mutu usaha yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes yang telah terbentuk belum dikelola secara efektif.

Tata Kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan perusahaan (Mantovani dkk, 2022). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengarahkan dan mengendalikan usaha agar perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usaha dan kinerja organisasi (Sudarmanto dkk, 2021). Begitu juga BUMDes sebagai perusahaan yang dimiliki oleh desa, sehingga perlu untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat beberapa alasan kenapa BUMDes perlu untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG),

diantaranya: Pertama, BUMDes merupakan organisasi yang memiliki karakteristik *social enterprise*. *Social enterprise* ialah organisasi yang dibentuk dengan tujuan sosial dan bisnis. Oleh karena itu untuk mencapai tujuannya, BUMDes perlu menerapkan tata kelola yang baik. Kedua, mengelola BUMDes artinya menjalankan bisnis yang dimiliki oleh pemerintah desa. Maka diperlukan *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and, Fairness* dalam menjalankan usaha sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Ketiga, BUMDes adalah badan usaha yang berbadan, adanya hal tersebut menjadikan kedudukannya setara dengan badan usaha lain di Indonesia, seperti Perseoran Terbatas (PT) ataupun BUMN. Oleh karena itu tatakelola perusahaan penting untuk diterapkan guna meningkatkan profesionalitas organisasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum. (Sudarmanto dkk, 2021). Penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting diterapkan oleh BUMDes karena BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang ada di desa yang saat ini posisinya sangat diperhitungkan untuk bisa memajukan perekonomian masyarakat desa. Ditambah dengan pengakuan akan BUMDes dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memberi peluang besar kepada BUMDes untuk menjadi perusahaan besar yang berada di desa. Penekanan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes untuk keberlanjutan bisnis dan upaya menarik investasi sebagaimana yang disampaikan pada siaran pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI pada tanggal 27 Mei 2021.

Desa Cempaga yang terletak di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa yang memiliki banyak potensi yang jika di kembangkan dengan benar maka akan berdampak positif pada perekonomian di desa tersebut. BUMDes pada Desa Cempaga menjalankan aktivitas di unit simpan pinjam dan unit pertokoan. Pada aktivitas yang dijalankan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes di masyarakat. Masalah pertama

yaitu di unit simpan pinjam. Simpan pinjam berguna untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan modal untuk usaha.

Laporan pertanggungjawaban BUMDes Cempaga menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan unit simpan pinjam. Faktor-faktor tersebut antara lain tingginya jumlah kredit macet, dampak buruk pandemi Covid-19, menurunnya daya saing perekonomian, dan kurangnya kesadaran nasabah terhadap pentingnya dana usaha yang disalurkan. Konsep transparansi perlu dikaji ulang agar pemahaman nasabah terhadap alokasi keuangan menjadi lebih baik. Petugas atau pengelola harus memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah tentang ketentuan yang harus dipatuhi dalam perjanjian kredit agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Tunggakan utang yang cukup besar berpotensi membahayakan kelangsungan lembaga. Tunggakan utang dapat menghambat penyaluran dana dan menghambat pertumbuhan unit simpan pinjam BUMDes Cempaga. Bahkan, dalam kondisi terburuk, dapat membahayakan eksistensi BUMDes. Persoalan berikutnya adalah sumber daya manusia yang ada di BUMDes. Sumber daya manusia mengacu pada kapasitas bawaan yang dimiliki oleh individu, yang mencakup keterampilan kognitif, komunikatif, perilaku, dan etika, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas teknis dan manajerial (Putri, 2020). Pada laporan pertanggungjawaban BUMDes Cempaga juga disebutkan bahwa tidak cukup dan cakap sumber daya manusia pada BUMDes Cempaga. Sumber daya manusia yang baik bagi organisasi atau perusahaan yaitu memiliki kemampuan yang cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Permasalahan diatas tidak sejalan dengan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip *accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas yaitu kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen organisasi atau perusahaan dengan tujuan pengelolaan organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan efektif. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban dari individu terhadap kinerja pada satuan organisasi dalam perusahaan (Sudarmanto dkk, 2021). Perusahaan atau organisasi tersebut menentukan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing individu secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Praktik dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta

human capital merupakan dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan berupa kinerja keuangan maupun non keuangan (Putri, 2020)

Pada saat ini *Good Corporate Governance* tidak hanya diimplementasikan pada usaha bisnis saja, tetapi juga telah diimplementasikan pada tata kelola pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan Putri (2020) menyatakan bahwa pada pengelolaan dana desa telah dilaksanakan konsep *Good Corporate Governance* yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Dalam menjaga kestabilan dan profesionalisme diperlukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* agar pelaksanaan perencanaan dan kegiatan yang mengarah kepada kinerja yang lebih baik.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta kendala atau hambatan yang dihadapi agar bisa dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. *Good Corporate Governance* diperlukan sebagai alat untuk mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan stakeholder.

Stewardship theory adalah teori yang memandang bahwa manajemen yaitu Kepala Desa adalah pihak yang dapat dipercaya, sehingga dalam pengelolaan perusahaan dapat bertindak penuh tanggung jawab demi kepentingan publik dan masyarakat. Kemudian *agency theory* adalah teori yang memandang bahwa manajemen yaitu Kepala Desa adalah pihak yang dapat bertindak semena-mena demi kepentingan diri sendiri, tanpa memandang kepentingan pengguna seperti masyarakat. Seiring berjalannya waktu, *Agency theory* memiliki peran yang lebih besar dalam perkembangan konsep *corporate governance* karena pemahaman teori ini seimbang dengan adanya skandal-skandal perusahaan besar yang diakibatkan oleh tindakan semena-mena dari manager dalam Perusahaan

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes secara keseluruhan dari prinsip GCG. Sementara penelitian sebelumnya hanya membahas secara parsial atau dibeberapa elemen prinsip GCG saja. Selain itu penerapan GCG pada umumnya diterapkan pada badan usaha yang skalanya

besar, namun dalam penelitian ini membahas tentang BUMDes yang skala usahanya cenderung kecil yakni di desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Sari Lestari Desa Cempaga**”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Sari Lestari belum memahami secara baik tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan keuntungannya bagi pelaksanaan operasional BUMDes agar dapat berjalan dengan baik, efisien dan optimal.
2. Terdapat beberapa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang belum terealisasi dengan baik dengan disesuaikan pada tata kelola yang sudah diterapkan pada BUMDes Artha Sari Lestari dikarenakan beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berkompeten dalam bidangnya seperti kemampuan pembukuan dan pencatatan, belum memiliki layanan BUMDes yang bisa diakses oleh semua orang dan dimengerti oleh seluruh pihak, tidak adanya manajemen resiko yang dilakukan, rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikenal dengan singkatan TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Sari Lestari yang berlokasi di Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Apa saja prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang perlu diterapkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Sari Lestari Desa Cempaga, Kecamatan Banjar?
2. Bagaimana evaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMDes Artha Sari Lestari Desa Cempaga, Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari terlaksananya penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang perlu diterapkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Sari Lestari, Cempaga, Kecamatan Banjar.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMDes Artha Sari Lestari, Desa Cempaga Kecamatan Banjar

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang perlu diterapkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Sari Lestari Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* di BUMDes sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil

kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* di BUMDes Artha Sari Lestari Desa Cempaga, Kecamatan Banjar

- c. Memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam bidang akuntansi serta memberikan gambaran dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BUMDes Artha Sari Lestari

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman tentang *Good Corporate Governance* pada tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lebih optimal dan memberikan referensi tentang pemanfaatan prinsip *Good Corporate Governance* dengan tata kelola BUMDes yang ada sebelumnya agar tercapainya kesesuaian yang lebih baik.

- b. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan agar mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya mengenai *Good Corporate Governance* dalam mata kuliah sejenis di bangku kuliah. selain itu diharapkan dengan proposal ini membuka cakrawala mahasiswa secara luas akan penerapan atau implementasi dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi ilmiah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran di dunia perkuliahan pada Universitas Pendidikan Ganesha. Melalui penelitian ini, peneliti memberikan aspirasi dan sumbangan pikiran terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)